



KOS PUTRI ANANDA 3

Jl. Brantas 12 No.154, Krajan Timur, Sumber Sari,
Kec. Sumber Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121
Telp: 0823-3497-6825 | Email: alfian000000@gmail.com

KUITANSI

No. Ref: INV/2026/06/0013
Tanggal Cetak: 30 June 2026

TELAH DITERIMA DARI:

CLARA

Penghuni Kamar No. 8

No. HP / WA: 082330487668

KETERANGAN SEWA:

Kamar Nomor 8

Mulai Ditempati: 04 June 2026

Status Kuitansi: SEBAGIAN / MENUNGGU
PEMBAYARAN

RINCIAN TAGIHAN (SEWA & FASILITAS)	NOMINAL (RP)
Sewa Kamar No. 8	700.000
Total Keseluruhan Tagihan	700.000

TANGGAL UPDATE	RIWAYAT PEMBAYARAN	JUMLAH (RP)
30 Jun 2026	Pembayaran: MONTHLY <i>Status: Menunggu Konfirmasi</i>	700.000
Total Dana Diterima		0

INFORMASI TRANSFER

Silakan lakukan pembayaran ke salah satu rekening resmi berikut:

BANK BCA : 2711564189
a.n Moch Alfian F

BANK BRI : 002101008144537
a.n Noor Badriati

BANK JATIM : 0032203558
a.n Noor Badriati

STATUS KEWAJIBAN BAYAR

Sisa tagihan yang harus dilunasi:

Rp 700.000

Batas maksimal jatuh tempo:

04 July 2026

Pihak Penyewa,

Pengelola Kos,

CLARA

MOCH ALFIAN F

Dokumen ini dihasilkan secara otomatis oleh sistem komputer dan sah tanpa stempel perusahaan.

TATA TERTIB & PERATURAN KOS

Demi kenyamanan, keamanan, dan ketertiban bersama di Kos Putri Ananda 3

1. PEMBAYARAN & ADMINISTRASI

- Pembayaran sewa kos wajib dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo setiap bulannya.
- Keterlambatan pembayaran tanpa konfirmasi sebelumnya dapat dikenakan denda atau pemutusan hak sewa.
- Uang deposit (jika ada) akan dikembalikan pada akhir masa sewa, dikurangi jika terdapat kerusakan fasilitas yang disebabkan oleh kelalaian penyewa.

2. KEAMANAN & KETERTIBAN

- Penyewa wajib mengunci pintu kamar masing-masing saat keluar atau saat sedang istirahat.
- Kehilangan barang berharga di dalam kamar maupun di area kos bukan merupakan tanggung jawab pengelola.
- Dilarang keras membawa, menyimpan, atau menggunakan obat-obatan terlarang (Narkoba), minuman keras, dan senjata tajam/api di area kos.
- Penyewa wajib menjaga ketenangan dan dilarang membuat keributan yang mengganggu kenyamanan penghuni lain, terutama pada jam istirahat (22.00 - 06.00 WIB).

3. KEBERSIHAN & PEMELIHARAAN FASILITAS

- Penyewa wajib menjaga kebersihan kamar dan area bersama (kamar mandi luar, dapur, ruang tamu, dll).
- Sampah wajib dibuang pada tempat sampah utama yang telah disediakan.
- Dilarang mencoret-coret tembok, memaku dinding, atau mengubah struktur kamar tanpa izin dari pengelola kos.
- Wajib mematikan lampu, air, dan alat elektronik (AC, kipas, dll) apabila meninggalkan kamar untuk menghemat energi dan mencegah korsleting.

4. ATURAN BERTAMU & MENGINAP

- Batas waktu berkunjung bagi tamu adalah hingga pukul 22.00 WIB.
- Tamu lawan jenis dilarang masuk ke dalam kamar tertutup (kecuali keluarga inti yang dapat dibuktikan).
- Jika terdapat keluarga yang hendak menginap, penyewa wajib melapor kepada pengelola kos maksimal 1x24 jam sebelumnya (mungkin dikenakan biaya tambahan).

PEMBERITAHUAN PENTING:

Peraturan ini dibuat semata-mata untuk menciptakan lingkungan tempat tinggal yang aman dan nyaman bagi seluruh penghuni. Pelanggaran berat terhadap tata tertib ini (seperti tindak asusila, narkoba, atau kriminalitas) akan mengakibatkan pemutusan hak sewa secara sepihak oleh pengelola tanpa pengembalian uang sewa, serta dapat dilaporkan kepada pihak berwajib.